BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada kedaulatan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen ketiga. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Di dalam lingkungan sosial masyarakat sekarang ini banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Suatu kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban. Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, di mana terjadi kejahatan di situ muncul korban. Ada juga kejahatan tanpa korban (*victimless*), dalam arti pelaku adalah juga korban.

Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Daniel Glaser, *Victim is the person or organization injured by the crime*. ¹ Memiliki arti bahwa korban adalah orang atau organisasi yang mengalami kerugian karena kejahatan.

1

¹Daniel Glaser, *Victim Survey Research: Theoretical Implications* (dalam Israel Drapkin and Emilio Viano, *Op. Cit.*, hal. 31.

Berdasarkan pengertian korban di atas, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana seharusnya mendapatkan perlindungan karena telah mengalami penderitaan dan/atau kerugian akibat dari suatu tindak pidana. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban.

Di dalam Undang — Undang Dasar 1945 pasal 28 D butir 1 mengatur bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal penerapan, masih terdapat korban suatu tindak pidana yang diabaikan haknya dan biasanya korban suatu tindak pidana hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban.

Menurut Arief Gosita hak-hak korban itu antara lain:²

- a. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya;
- b. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi atau restitusi karena tidak memerlukannya;
- c. Berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut:
- d. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya;

.

²Arief Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 52-53.

- f. Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- g. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi;
- h. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).

Salah satu hak korban tindak pidana menurut Pasal 7 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban adalah korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- 1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- 2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa setiap korban
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana
terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, juga berhak mendapatkan kompensasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pasal 7A ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 7A ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014, menjelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana, hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya tidak jelas karena hanya dinyatakan "ditetapkan dengan Keputusan LPSK".

Menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Di bagian

penjelasan, ayat dinyatakan cukup jelas, padahal tidak ada kejelasan tentang tindak pidana apa yang kepada korban dapat diajukan resitusi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korban Dapat Diajukan Hak Restitusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka didapatlah suatu rumusan masalah, yaitu : Apa yang menjadi kualifikasi tindak pidana yang kepada korbannya dapat diajukan hak restitusi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk memperoleh data tentang tindak pidana yang memenuhi kualifikasi untuk dapat diajukan hak restitusi oleh korban.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konsep penelitian tersebut.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum acara pidana agar dapat mengetahui kualifikasi tindak pidana yang kepada korban dapat diajukan hak restitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan kualifikasi tindak pidana yang kepada korban dapat diajukan hak restitusi.
- Bagi masyarakat adalah untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait kualifikasi tindak pidana yang kepada korban dapat diajukan hak restitusi.
- c. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana yang kepada korban dapat diajukan hak restitusi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan proposal ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain. Jika usulan penelitian ini terbukti merupakan plagiasi dari penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Oleh sebab itu dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang telah terlebih dulu menulis sebelum hasil karya ini ditulis oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Hendrik Renyaan , NPM 080509823 , Universitas Atma Jaya
 Yogyakarta, " Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan

Restitusi Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang – Undnag Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ?

b. Hasil Penelitian

1) Kendala Yuridis

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dalam mengimplementasikan hak korban.

2) Kendala Non Yuridis

Kendala non yuridis yakni timbulnya kendala dari pihak yang menjadi korban itu sendiri dan kendala lainnya adalah perbedaan pemahaman mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi diantara para penegak hukum dengan lembaga perlindungan saksi dan korban.

 Maria Kurniawati Lim, NPM 070509601, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindunagn Saksi Dan Korban", dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan masalah:

- Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi terkait perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?

b. Hasil Penelitian

1) Kendala Yuridis

Kendala Yuridis yakni kendala yang dihadapi berkaitan dengan upaya perlindungan saksi dengan mengacu pada isi ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kendala Yuridis perlindungan saksi yang ditemukan penulis sebagai berikut:

a) Hak asasi dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , masih terbatas diberikan kepada saksi tindak pidana tertentu antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika dan tindak pidana terorisme. Jika mencermati ketentuan pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak saksi pada pasal 5 ayat (1) diberikan kepada saksi tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK dapat disimpulkan bahwa tidak semua saksi bisa mendapatkan perlindungan, hanya saksi dalam kasus – kasus tertentu antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/ psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Pasal ini hanya menitikberatkan pada satu syarat pemberian perlindungan saja yakni tingkat ancaman yang membahayakan saksi .

Sedangkan dalam ketentuan Paal 28 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006, terdapat empat syarat untuk memperoleh perlindungan yang berlaku kumulatif. Keempat syarat ini dalam pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini menimbulkan suatu kerancuan dalam pemahaman tentang pemberian perlidungan bagi saksi.

b) Tidak adanya ketentuan pemberian penterjemah bagi saksi yang menderita cacat seperti buta dan/ atau tuli.

Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini dalam penjelasannya menyatakan bahwa hak mendapat penerjemah diberikan kepada saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan. Undang – Undang ini tidak mengatur adanya hak pemberian penerjemah pada saksi yang menderita bisu dan/ atau tuli, hanya mengkhususkan pemberian penerjemah pada saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia. Upaya perlinduangan saksi akan mengalami kendala jika terdapat saksi yang mengalami cacat seperti bisu dan tuli.

c) Adanya kendala berkaitan dengan kurangnya dana.

Hak – Hak saksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) terutama dalam huruf j, k dan m dalam realisasinya tentu membutuhkan biaya yang besar. Pasal tersebut mengatur bahwa seorang Saksi dan Korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Biaya yang dibutuhkan ini ditanggung oleh Negara.

Mengingat dalam pembentukan LPSK sendiri sudah menelan banyak biaya, jika ditambah lagi dengan realisasi hak – hak saksi tentu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Oleh karena itu Negara dalam hal ini pemerintah harus mendukung dalam hal daa khusus berkaitan dengan

pemenuhan hak – hak ini. Kekurangan dana yang dimiliki oleh pemerintah akan menjadi masalah ketika harus ada realisasi pemenuhan hak – hak saksi tersebut. Hal ini akan menjadi masalah lagi ketika bukan saja satu saksi yang ditangani, melainkan banyaknya jumlah saksi yang membutuhkan perlindungan.

 d) Sebelum terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara merata di setiap daerah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur bahwa LSPK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai keperluan. Ketentuan ini secara tidak langsung telah mengisyaratkan bahwa tidak ada kewajiban mendirikan LPSK Di setiap daerah.

Hal ini akan menyulitkan bagi saksi yang ingin mengajukan permohonan perlindungan terkait dengan adanya ancaman yang dialaminya. Apabila domisili saksi berada di luar wilayah Jakarta, akan menghambat perolehan perlindungan bagi saksi dimana akan membutuhkan banyak waktu dan biaya demi memperoleh perlindungan. Justru yang akan terjadi adalah tidak berlakunya Undang — Undang ini secara efektif sesuai dengan yang diharapkan.

Setiap saksi justru tidak memperoleh perlindungan walaupun mungkin segala ketentuan tentang syarat — syarat untuk memperoleh perlindungan dapat dipenuhi.

2) Kendala Non Yuridis

Kendala Non Yudiris yakni kendala yang dihadapi berkaitan dengan upaya perlindungan saksi yang tidak mengacu pada isi ketentuan Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun mempengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan saksi. Kendala non yuridis dalam upaya perlindungan saksi yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sosialisasi LPSK belum optimal, banyak pihak yang belum tahu apa itu LPSK bahkan UU PSK tidak diketahui ada. Kendala ini juga diakui oleh Bapak Teguh Wahono yang mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini kepada masyarakat merupakan kendala tersendiri dalam upaya perlindungan terhadap saksi.

Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini diundangkan pada bulan Agustus 2006 dan termasuk Undang - Undang yang baru dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Masyarakat belum mengetahui dan memahami secara utuh terutama mengenai Undang - Undang Nomor13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban terutama tata carapengajuan permohonan untuk medapatkan perlindungan saksi. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat yang menjadi saksi sulit bahkan tidak tahu bagaimana cara mengajukan permohonan demi mendapat perlindungan.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum ini berupa:

1. Kualifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , kualifikasi memiliki pengertian pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian ; keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan, dan sebagainya) ; tingkatan ; pembatasan ; penyisihan (dalam olah raga).

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Hak Restitusi Bagi Korban

Menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (11) restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundanganundangan yang berhubungan dengan kualifikasi tindak pidana yang kepada korbannya dapat diajukan hak restitusi, yaitu :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945 Bab I Pasal 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan.
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945 Bab XA**) Pasal 28D, 28G, 28 H, 28Itentang Hak
 Asasi Manusia.
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
 Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4635, Pasal 1 ayat 2, Pasal 5 ayat (1).
- 4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006
 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5602. Pasal 1 ayat 10, Pasal 1
 ayat 11, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7A ayat (1),
 Pasal 7A ayat (2), Pasal 10 ayat (1).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 ayat (3).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3).
- 7) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil

penelitian, internet, makalah dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal, internet, dan makalah yang berkaitan dengan Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korban Dapat Diajukan Hak Restitusi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan pada subyek penelitian. Wawancara untuk penelitian skripsi ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban di Jakarta Timur.

c. Narasumber

Berdasarkan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian di lapangan, penulis menentukan narasumber yaitu Bapak Syahrial Martanto Wirawan yang bekerja di Divisi Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban.

4. Metode Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif:

1) Deskripsi hukum positif

Memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi secara vertikal antara Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memiliki sinkronisasi. Penalaran hukumnya dari sistematisasi secara vertikal iniadalah subsumsi sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan undang-undang.

Sistematisasi secara horizontal terdapat harmonisasi yang antara Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi Dan Korban dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Penalaran hukumnya dari sistematisasi secara horizontal ini adalah non kontradiksi sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan undang-undang.

- Analisis hukum positif, yaitu open system (peraturan perundang-undangan yang terbuka untuk dievaluasi atau dikaji).
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu interpretasi gramatikal (mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa seharihari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematisasi. Selain itu menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- Menilai hukum positif dalam hal menilai tentang kualifikasi tindak pidana yang kepada korbannya dapat diajukan hak restitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber akan di deskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat

hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan atau ada perbedaan.

5. Proses Berpikir

Proses berfikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus mengenai Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi.

H. Sistematika Metode Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Kajian mengenai Pengertian, Jenis dan Akibat Tindak Pidana, Kajian mengenai Korban dan Hak Korban serta Kualifikasi Tindak Pidana Sebagai Syarat Adanya Hak Restitusi Pada Korban.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan yakni mengenai jawaban Penulis dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB II yaitu pembahasan dan saran dari Penulis yang berkaitan dengan Penulisan Hukum/Skripsi ini

